

**REKLASIFIKASI ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN
PADA LAPORAN KEUANGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BATANG HARI
(Ditinjau dari PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah)**

Rati Artarini
Jurusan Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi - Graha Karya Muara Bulian
E-mail: ratiartarini.81@gmail.com

ABSTRACT

Writing of this final report entitled Reclassification of fixed assets Building and construction on Financial Report of Education and Culture Office of Batang Hari Regency (Reviewed by Government Regulation Number. 71 Year 2010 on Government Accounting Standards). This aims of writing to determine the recording of fixed assets of buildings and construction SDN No. 198 / I Pasar Baru in Batang Hari District Education and Culture financial report which has been compiled in accordance with Government Accounting Standards. The method used is descriptive method that is by comparing the prevailing theory, in this case Government Regulation Number. 71 Year 2010 About Government Accounting Standards compared with the presentation of Balance Sheet Financial Statement at the Education and Culture Office of Batang Hari Regency. The results of this paper indicate that accounting records in the preparation of financial statements of the Office of Education and Culture of Batang Hari Regency is not fully in accordance with Government Regulation Number.71 Year 2010, but the financial statements have been presented on time so that it can be used for the user group of financial statements for the retrieval decision. Keywords: Reclassification of Fixed Assets Building and construction, Government Regulation Number 71 Year 2010 on Government Accounting Standards.

PENDAHULUAN

Dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945 alinea ke-IV, terdapat cita-cita bangsa Indonesia yang salah satunya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa tersebut, banyak hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia seperti memberi kebebasan (otonomi) kepada pemerintah daerah dalam mengembangkan dan menjalankan roda pemerintahan. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, kekuasaan sepenuhnya ada ditangan rakyat dengan mendelegasikan kekuasaannya kepada pejabat publik melalui proses pemilihan.

Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini, maka dilakukan pemisahan wewenang diantaranya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem ini untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap penyalahgunaan kekuasaan diantara penyelenggara pemerintah. Sebagaimana yang berlaku dalam lingkungan keuangan pemerintah, pihak eksekutif menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang mana menggambarkan rencana keuangan tahunan pemerintah yang akan disampaikan kepada pihak legislatif mendapatkan persetujuan. Meskipun daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur kewenangan daerahnya yaitu semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban, pemerintah pusat akan mengawasi bagaimana penggunaan dan penyerapan dana yang dilakukan oleh masing-masing daerah untuk memastikan bahwa Laporan Keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan dipublikasikan oleh pemakai laporan keuangan, pemerintah pusat yang berfungsi sebagai dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta masyarakat umum sebagai dasar dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, dan bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai dasar dalam memberikan opini.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah tujuan penyusunan laporan keuangan yaitu menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, serta menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Syarat-syarat untuk memenuhi laporan keuangan pemerintah agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikendaki meliputi : (a)Relevan, (b)Andal, (c)Dapat Dibandingkan, dan (d)Dapat Dipahami.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan entitas pelaporan meliputi : (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (3) Neraca, (4) Laporan Arus Kas, (5) Laporan Operasional, (6) Laporan Perubahan Ekuitas, (7) Catatan atas Laporan Keuangan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari sebagai entitas Akuntansi berkewajiban melaporkan Laporan Keuangan. Berdasarkan Neraca per 31 Desember 2016 terlihat jumlah Aktiva sebesar Rp.280.272.746.501,77, yang terdiri dari Aktiva Lancarsebesar Rp.1.496.998.975,00, Kas Lainnya sebesar Rp.1.494.760.425,00, Aktiva Tetap sebesar Rp.268.771.317.876,84, yang terdiri dari Tanah sebesar Rp.11.081.614.016,00, Peralatan dan Mesin sebesar Rp.57.943.044.334,87, Bangunan dan Gedung sebesar Rp.247.956.387.745,18, Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.397.522.995,13, Aset Tetap Lainnya

sebesar Rp.35.674.956.380,64, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp.84.282.207.594,98, Aset Lainnya terdiri dari Aset Lain-lain sebesar Rp.10.004.429.649,93. Sedangkan jumlah Pasiva sebesar Rp.280.272.746.501,77 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek Rp.58.551.123,00 dan Ekuitas sebesar Rp.280.214.195.378,77.

Pada saat peneliti melakukan penelusuran lebih lanjut dengan mewawancarai PPK-SKPD penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari belum sepenuhnya berdasarkan proses akuntansi yang benar, hal ini dapat dilihat pada Neraca Per 31 Desember 2016 masih tercatat pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan di KIB CSDN NO. 198/I Pasar Baru sebesar Rp. 769.887.617,79 yang tidak digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sedangkan menurut PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap menyatakan Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Berdasarkan fakta di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Reklasifikasi Aset Tetap Gedung Dan Bangunan Pada Laporan Keuangan Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari”** *“(Ditinjau Dari PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah)”*.

Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merumuskan beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi Aset Tetap Gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari?
2. Apakah perlakuan akuntansi Aset Tetap Gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari telah sesuai dengan PSAP No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap

Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui perlakuan akuntansi Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari.
2. Mengetahui perlakuan akuntansi Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
3. **Manfaat Penulisan**
 1. Menambah pengetahuan terhadap tahapan penyusunan Laporan Keuangan khususnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari.
 2. Agar dapat berkontribusi terhadap pemikiran tentang perlakuan akuntansi Aset Tetap.

Metode Penulisan

1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari :

1. Data primer yaitu : data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung kelapangan guna memperoleh atau mengumpulkan keterangan untuk selanjutnya di olah sesuai kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan hasil wawancara berupa Tanya jawab langsung dengan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari.

2. Data sekunder yaitu: data yang telah di olah sehingga lebih informatif dan langsung dapat dipergunakan. Data sekunder yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini antara lain :
 - a. Sejarah singkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - c. Data yang terkait lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2. **Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data informasi yang akurat dan mengarah kepada kebenaran diperlukan pembuktian penelitian maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang terkait.

2. Studi Pustaka

Mempelajari buku-buku dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam laporan ini.

3. **Metode Analisis**

- a. Untuk menjawab permasalahan pertama digunakan metode deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan, kemudian disusun dan seterusnya diolah sehingga diperoleh gambaran dari masalah tersebut.
- b. Sedangkan untuk menjawab permasalahan kedua digunakan Metode Deduktif yaitu data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisa kembali dengan menggunakan teori-teori yang berlaku sebagai alat analisis yang berguna dalam mengambil suatu kesimpulan.

Association suatu proses pengidentifikasian (pengkajian), pengukuran dan pengkomunikasian informasi ekonomi untuk membantu para pemakai informasi dalam membuat pendapat-pendapat dan keputusan-keputusan". Sedangkan menurut *American Institute of Certified Public Accountants*: "Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, Fungsinya adalah menyediakan data kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat keuangan, dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dalam memilih alternatif-alternatif dari suatu keadaan". Charles T. Horngren, dan Walter T. Harrison (Horngren Harrison, 2007:4) yaitu sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan, Demikian pula Menurut Warren dkk (2005:10) secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Menurut Drs. Rusdi Akbar, M.Sc.Ak dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Pengantar* Akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem informasi yang menyajikan laporan mengenai aktivitas-aktivitas ekonomi suatu organisasi kepada para pemakai, baik perseorangan maupun kelompok. Kemudian menurut Deddi Nordiawan dkk dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Pemerintahan*, Akuntansi merupakan proses mengenali, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan. Akuntansi bisa didefinisikan secara tepat dengan menjelaskan tiga karakteristik penting dari akuntansi, yaitu (1) pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan tentang, (2) entitas ekonomi kepada, (3) pemakai yang berkepentingan. Sedangkan V.

Wiratna Sunjarweni mengemukakan “Akuntansi adalah proses dari transaksi yang dibuktikan dengan faktur, lalu di transaksi dibuat jurnal, buku besar, neraca lajur, kemudian akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak tertentu. (dalam Pengantar Akuntansi 2016:1)”

Istilah Akuntansi menurut *International Financial Reporting Standards (IFRS)*, yaitu kebijakan akuntansi (*accounting policies*), prinsip, dasar, konvensi dan aturan serta praktik-praktik tertentu yang diterapkan oleh suatu entitas dalam menyusun laporan keuangan. Dan Perubahan estimasi akuntansi (*change in accounting estimates*), suatu penyesuaian terhadap jumlah yang tercatat dari suatu aset atau suatu liabilitas, atau jumlah konsumsi berkala suatu aset, yang merupakan hasil dari penilaian status sekarang dari, dan harapan imbalan masa depan dan kewajiban yang terkait dengan, aset dan liabilitas. Perubahan di dalam estimasi akuntansi yang ditimbulkan dari informasi baru atau pengembangan baru dan oleh karenanya bukan koreksi kesalahan.

Berdasarkan pengertian Akuntansi yang telah dikemukakan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa akuntansi ialah ilmu dan seni dalam pengelompokan, penggolongan, pengikhtisaran dan pengidentifikasian guna untuk membuat laporan keuangan yang akan disajikan pada periode tertentu dan dapat digunakan bagi siapapun yang membutuhkan.

Pengertian Laporan Keuangan

Menurut PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintah Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Sedangkan menurut Deddi Nordiawan dkk dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Pemerintahan* Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas.

Menurut Kasmir (2013:7), dalam bukunya *Analisis Laporan Keuangan* “Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”. Menurut Irham Fahmi (2014), “Laporan keuangan adalah suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut”. Sedangkan V. Wiratna Sujarweni dalam bukunya *Pengantar Akuntansi* Laporan Keuangan adalah catatan yang berisi informasi tentang keuangan suatu perusahaan pada priode tertentu, dan digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan selama priode tertentu.

Penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah di harapkan dapat menjadi sebuah media Pemerintah untuk mewujudkan pertanggungjawabannya kepada publik. Untuk itu, laporan keuangan Pemerintah harus disusun sesuai dengan SAP yang kemudian wajib di audit oleh BPK untuk di nilai kewajarannya.

Menurut PP 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, tujuan dan manfaat penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumberdaya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;

3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan Keuangan yang dihasilkan terdiri dari :

Laporan keuangan SKPD terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan atas Laporan Keuangan

Sedangkan Laporan Keuangan untuk SKPKD terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan atas Laporan Keuangan
6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
7. Laporan Arus Kas

Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban yang sangat penting untuk memperoleh informasi mengenai sumber daya ekonomi dan kondisi keuangan suatu entitas selama satu periode tertentu.

Neraca

Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Aset diklasifikasikan menjadi lancar dan nonlancar. Aset lancar terdiri dari kesatuan aset lainnya yang dapat diuangkan atau dapat dipakai habis dalam waktu 12 bulan mendatang. Aset non lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Kewajiban diklasifikasikan menjadi jangka pendek dan jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan kewajiban jangka panjang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan. Ekuitas dan diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan.

Ilustrasi format neraca dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Pemda XX
Neraca
Per 31 Desember 20XX

| ASET | | KEWAJIBAN | |
|--------------------------|------|-----------------------------------|------|
| Aset Lancar | XXXX | Kewajiban Jangka Pendek | XXXX |
| Investasi Jangka Panjang | XXXX | Kewajiban Jangka Panjang | XXXX |
| Aset Tetap | XXXX | Jumlah Kewajiban | XXXX |
| Dana Cadangan | XXXX | Ekuitas Dana | |
| Aset Lainnya | XXXX | Ekuitas Dana Lancar | XXXX |
| | | Ekuitas Dana Investasi | XXXX |
| | | Ekuitas Dana Cadangan | XXXX |
| | | Jumlah Ekuitas Dana | XXXX |
| Jumlah Aset | XXXX | Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana | XXXX |

Sumber : PSAP No.1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan

Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Sedangkan aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi

nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya.

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerjapada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Ekuitas Dana

Ekuitas Dana dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.
2. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset nonlancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
3. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Aset Tetap

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 16 paragraf 6, bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan untuk produksi atau menyediakan barang dan jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Sedangkan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No 07 paragraf 4, bahwa Aset Tetap adalah aset berwujud mempunyai masa manfaat lebih dari

12(dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Masa manfaat Aset Tetap adalah :

1. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
2. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karena signifikan dalam pembagian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah :

1. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;
2. Hak atas tanah

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

Klasifikasi Aset Tetap

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No 07 Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah;
2. Peralatan dan Mesin;
3. Gedung dan bangunan;
4. Jalan, irigasi dan jaringan;
5. Aset tetap lainnya; dan
6. Konstruksi dalam pengerjaan.

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengakuan Aset Tetap

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 16 paragraf 7, menyatakan bahwa biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset hanya jika memenuhi kriteria :

1. Kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis dari aset tersebut di masa yang akan datang;
2. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal.

Sedangkan menurut PSAP No 07 Tahun 2010 Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerimarisiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Pengukuran Aset Tetap

Menurut PSAP No 07 Tahun 2010 Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Penghentian dan Pelepasan (*retirement and disposal*)

Menurut PSAP No 07 Tahun 2010 Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengungkapan

Menurut PSAP No 07 Tahun 2010 Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan;
 - 2) Pelepasan;
 - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) Mutasi aset tetap lainnya.
- c) Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:

- a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- b) Tanggal efektif penilaian kembali;
- c) Jika ada, nama penilai independen;
- d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
- e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap;

Penyusutan

Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 PSAP Nomor 07 Paragraf 53 menyatakan bahwa Penyusutan didefinisikan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan. Pencatatan penyusutan ini merupakan salah satu penanda pemberlakuan basis akrual dalam SAP.

PSAP 07 mengatur penyusutan pada bagian pengukuran aset tetap dan penyajiannya Paragraf 52 hingga 58 PSAP 07 menguraikan perihal penyusutan sebagai berikut:

52. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
53. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
54. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
55. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa yang akan mengalir ke pemerintah.
56. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
57. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain: (a) metode garis lurus (straightline method), (b) metode saldo menurun ganda (double declining method), (c) metode unit produksi (unit of production method).
58. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Penyusutan aset tetap merupakan metode alokasi biaya untuk periode yang menerima manfaat aset tetap tersebut sebagaimana diberlakukan di sektor komersial.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode dicatat pada akun Beban Penyusutan dengan lawan akun Akumulasi Penyusutan.

Pencatatan penyusutan menghadapi berbagai permasalahan. Masalah dalam akuntansi penyusutan suatu aset tetap pada umumnya adalah penentuan jenis aset yang disusutkan, jumlah yang dapat disusutkan, metode penyusutan dan penentuan masa manfaat keekonomian.

Dengan menyadari permasalahan tersebut, dalam mencatat dan menyajikan penyusutan, prasyarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Harus dapat diidentifikasi aset tetap yang kapasitas dan manfaatnya menurun;
2. Harus ditetapkan nilai yang dapat disusutkan;
3. Harus ditetapkan masa manfaat dan kapasitas aset tetap.

Tujuan utama dari penyusutan bukan untuk menumpuk sumber daya bagi pembayaran utang atau penggantian aset tetap yang disusutkan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Di samping itu

penyusutan juga dimaksudkan untuk mengalokasikan beban penyusutan yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.

Untuk menerapkan penyusutan, prasyarat yang perlu dipenuhi adalah:

1. Identitas Aset yang kapasitasnya menurun;

Aset tetap harus dapat diidentifikasi sehingga dapat dibedakan antara aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya dengan aset yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya. Aset yang kapasitas dan manfaatnya menurun adalah peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan sebagainya. Sedangkan aset yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya atau bahkan bertambah nilainya adalah tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya akan memerlukan penyesuaian nilai, sehingga perlu disusutkan. Sebaliknya, aset tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya tidak perlu disusutkan.

2. Nilai yang Dapat Disusutkan

Nilai aset tetap menjadi prasyarat dalam penyusutan. PSAP menganut nilai historis, sehingga kecuali karena kondisi yang tidak memungkinkan perolehan nilai historis, nilai aset tetap yang diakui secara umum adalah nilai perolehannya. Tanpa mengetahui nilai perolehan aset tetap, maka nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak dapat dihitung. Selain itu, nilai perolehan pun menjadi faktor penentu besarnya nilai buku. Nilai buku diperoleh dari pengurangan nilai perolehan dengan nilai akumulasi penyusutan. Sebelum penerapan SAP, entitas pemerintah mencatat nilai aset tetap dengan pengukuran yang berbeda dengan berbagai acuan. Dengan berlakunya SAP maka penilaian aset tetap harus disesuaikan dengan pedoman yang diatur dalam Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal. Nilai wajar yang sesuai dengan SAP akan menjadi dasar dalam menentukan nilai aset tetap yang dapat disusutkan.

3. Masa Manfaat dan Kapasitas Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi. Ukuran manfaat itu sendiri berbeda-beda. Ada yang dapat diukur dengan indikator yang terkuantifikasi dan ada yang tidak. Suatu kendaraan atau mesin, misalnya, secara teknis dapat dilengkapi dengan keterangan dari produsen tentang potensi total jarak yang dapat ditempuh atau potensi total jam kerja penggunaan. Akan tetapi, unit manfaat dari aset tetap seperti komputer, gedung, atau jalan, misalnya relatif lebih tidak dapat diukur. Akibatnya, untuk aset yang tidak mempunyai unit manfaat yang dapat dihitung dengan spesifik, dipakailah indikator pengganti seperti prakiraan potensi masa manfaat.

Terhadap aset tetap yang indikasi potensi manfaatnya dikaitkan dengan panjang masa manfaat, perhitungan penyusutannya secara individual atau secara berkelompok membutuhkan ketetapan prakiraan tentang masa manfaatnya. Masa manfaat ini secara teknis akan bergantung dari karakteristik fisik atau teknologi, cara pemanfaatan, atau intensitas pemanfaatannya. Oleh karena sifat fisik dan kerentanannya terhadap perubahan teknologi, misalnya perangkat komputer, akan dianggap memiliki masa manfaat yang lebih pendek daripada gedung dan bangunan. Intensitas dan cara pemakaian bus pegawai dibandingkan dengan lemari pajangan misalnya, akan mengarahkan pada anggapan bahwa masa manfaat bus pegawai lebih pendek daripada masa manfaat lemari pajangan.

Terhadap aset tetap yang indikasi potensi manfaatnya dikaitkan dengan indikator total unit manfaat potensial, perhitungan penyusutannya secara individual atau secara berkelompok membutuhkan ketetapan prakiraan tentang total unit manfaat potensial.

Manfaat aset dengan indikator manfaat yang spesifik ini secara teknis akan bergantung pada karakteristik fisik atau teknologi, cara pemanfaatan, atau intensitas pemanfaatannya juga. Pada kelompok aset tetap, misalnya peralatan dan mesin, mungkin akan dijumpai bahwa intensitas pemanfaatan kendaraan yang diukur dalam jarak perjalanan yang ditempuh, berbeda satu sama lain. Jumlah jarak yang ditempuh oleh bus pegawai, misalnya berbeda dari jarak yang ditempuh oleh mobil dinas kepala kantor.

Perbedaan masa manfaat dan intensitas pemanfaatan ini perlu diketahui untuk menetapkan metode penyusutan. Terhadap aset tetap yang indikasi potensi manfaatnya dikaitkan dengan panjang masa manfaat dapat dipilih metode penyusutan garis lurus atau saldo menurun berganda. Dalam hal ini, masa manfaat akan menjadi dasar perhitungan penyusutan.

Intensitas pemanfaatan aset akan mempengaruhi pemilihan metode penyusutan unit produksi. Dalam hal ini, intensitas pemanfaatan akan diukur dengan unit kapasitas atau produksi yang dimanfaatkan. Pada gilirannya, unit kapasitas atau produksi yang dimanfaatkan ini akan dibandingkan dengan seluruh potensi kapasitas/produksi yang dikandung oleh suatu aset tetap.

Hanya dengan terpenuhinya ketiga prasyarat di atas, penyusutan dapat dihitung. Tanpa prasyarat pertama, maka kedua prasyarat terakhir menjadi tidak relevan. Sedangkan perhitungan tiap metode penyusutan memang membutuhkan kuantifikasi prasyarat kedua dan ketiga. Hal ini tampak dari rumusan perhitungan penyusutan tiap metode sebagai berikut:

- a. Metode Garis Lurus

$$\text{Penyusutan Per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

- b. Metode Saldo Menurun Ganda

$$\begin{aligned} &\text{Penyusutan per Periode} \\ &= (\text{nilai yang dapat disusutkan} \\ &\quad - \text{akumulasi penyusutan periode sebelumnya}) \times \text{Tarif Penyusutan} \end{aligned}$$

*Tarif Penyusutan dihitung dengan rumus

$$= \frac{1}{\text{Masa Manfaat}} \times 100\% \times 2$$

- c. Metode Unit Produksi

$$\text{Penyusutan per periode} = \text{Produksi priode berjalan} \times \text{Tarif penyusutan}$$

**Tarif Penyusutan dihitung dengan rumus

$$= \frac{\text{nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Perkiraan total output}}$$

Reklasifikasi Aset Tetap

Suatu Aset Tetap yang dihentikan atau dihapuskan, tidak memenuhi definisi aset tetap. Namun demikian, aset tersebut belum dapat dieliminasi dari neraca karena proses penghentian yang lebih dikenal sebagai pemindahtanganan dan penghapusan masih berlangsung. Dengan kata lain, dokumen sumber untuk melakukan penghapusbukuan belum diterbitkan.

PSAP 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap mengatur bahwa aset tetap dengan kondisi demikian harus dipindahkan dari aset tetap ke aset lainnya.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilaitercatatnya.

Pemindahan kelompok aset tetap ke aset lainnya dalam akuntansi disebut sebagai reklasifikasi aset. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), reklasifikasi didefinisikan sebagai pemecahan suatu transaksi dan dimasukkannya ke dalam berbagai klasifikasi sekunder, biasanya disertai dengan pemindahannya ke berbagai akun sekunder.

Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan.

Manfaat Reklasifikasi

Kebijakan reklasifikasi aset akan sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan untuk mengetahui aset-aset mana saja yang rusak berat, atau tidak digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan. Menghindari suatu nilai aset menjadi tidak wajar (lebih tinggi) dan mendorong pengguna barang dan pengurus barang untuk selalu mengupdate data inventaris

Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari

Dinas Pendidikan merupakan salah satu instansi yang berada di lingkup pemerintahan Kabupaten Batang Hari yang bergerak dalam pelayanan publik. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari banyak mendirikan gedung dan bangunan terutama gedung Sekolah yang digunakan untuk kegiatan operasional masyarakat umum dan ada juga gedung sekolah yang tidak dapat digunakan secara optimal dikarenakan rusak berat atau terkena bencana alam (banjir).

Dalam menyusun Laporan keuangan neraca di komponen aset tetap Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) membuatnya berdasarkan bukti-bukti yang diterima dari pengurus barang. Pengurus Barang mencatat barang milik daerah yang berada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari yang berasal dari APBD, maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruang (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII).

Dalampencatatan Laporan Keuangan neraca yang dibuat oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) yang mengacu pada Kartu Inventaris Barang Aset Tetap Gedung dan Bangunan (KIB C) sebagai bukti pendukung. Berdasarkan bukti tersebut pengurus barang tidak melakukan perpindahan terhadap aset tetap gedung dan bangunan yang tidak digunakan secara optimal.

Sebagai contoh pada tanggal 20 November 2013 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari mendirikan Gedung dan Bangunan Sekolah Dasar

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendirikan gedung dan bangunan SDN No. 198/I Pasar Baru sebesar Rp. 769.887.617,79
- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendirikan gedung dan bangunan SDN No. 100/I Pematang Gadung sebesar Rp. 769.887.617,79

Berdasarkan transaksi di atas Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) membuat jurnal umum sebagai berikut:

Tabel 4.3
Pemerintah Kabupaten Batang Hari
Jurnal Umum
Periode 31 Desember 2013

| Tanggal | Uraian | Debet | Kredit |
|----------------|---|----------------|----------------|
| 31 Des 2013 | Aset Tetap - Gedung dan Bangunan Kas <i>(Pembangunan Gedung dan Bangunan SDN No. 198/I Pasar Baru)</i> | 769.887.617,79 | 769.887.617,79 |
| | Aset Tetap - Gedung dan Bangunan Kas <i>(Pembangunan Gedung dan Bangunan SDN No. 100/I Pematang Gadung)</i> | 281.969.283,66 | 281.969.283,66 |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari.

Jurnal umum adalah buku harian untuk mencatat semua transaksi secara kronologis yang memuat nama akun bersama besarnya ke rekening-rekening debet maupun kredit. Pada tabel 4.3 jurnal diatas dibuat oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Untuk selanjutnyaPejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) membuat neraca per 31 Desember 2016 sebagai berikut :

Tabel 4.4
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
1.01.10 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2016

| AKTIVA | PASIVA |
|--|--------------------------------------|
| ASET | KEWAJIBAN |
| ASET LANCAR 1.496.998.975,00 | KEWAJIBAN JANGKA PENDE 58.551.123,00 |
| Kas Lainnya 1.494.760.425,00 | Utang belanja 58.551.123,00 |
| Persediaan 2.238.550,00 | |
| ASET TETAP 268.771.317.876,84 | EKUITAS 280.214.195.378,77 |
| Tanah 11.081.614.016,00 | Ekuitas 280.214.195.378,77 |
| Peralatan dan mesin 57.943.044.334,87 | |
| Gedung dan bangunan 247.956.387.745,18 | |
| Jalan, irigasi dan jaringan 397.522.995,13 | |
| Aset tetap lainnya 35.674.956.380,64 | |
| Akumulasi penyusutan (84.282.207.594,98) | |
| ASET LAINNYA 10.004.429.649,93 | |
| Aset lain-lain 10.004.429.649,93 | |

| | | | | |
|--|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | JUMLAH AKTIVA | 280.272.746.501,77 | JUMLAH PASIVA | 280.272.746.501,77 |
|--|---------------|--------------------|---------------|--------------------|

mber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari

Laporan keuangan neraca dibuat untuk menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal tertentu. Posisi keuangan adalah posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Terlihat pada tabel 4.5 mengenai Neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari tercatat aset tetap gedung dan bangunan senilai Rp. 247.956.387.745,18, terdiri dari aset tetap gedung dan bangunan SDN No.198/I Pasar Baru senilai Rp.769.887.617,79 dan sebesar Rp. 247.186.500.127,39 aset tetap gedung dan bangunan yang lain pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari.

Perlakuan Akuntansi Aset Tetap gedung dan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, PSAP 07 tentang Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan yang digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari menghasilkan Laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan transaksi diatas, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) seharusnya membuat jurnal LRA sebagai berikut :

Tabel 4.5
Pemerintah Kabupaten Batang Hari
Jurnal LRA
Bulan November 2013

| Tanggal | Uraian | Debet | Kredit |
|-------------|---|----------------|----------------|
| Nov 2013 | Belanja Modal - Aset Tetap Gedung dan Bangunan | 769.887.617,79 | |
| | SiLPA <i>(Pembangunan Gedung dan Bangunan SDN No. 198/I Pasar Baru)</i> | | 769.887.617,79 |
| | Belanja Modal - Aset Tetap Gedung dan Bangunan | 281.969.283,66 | |
| | SiLPA <i>(Pembangunan Gedung dan Bangunan SDN No. 100/I Pematang Gadung)</i> | | 281.969.283,66 |

Sumber : Data Olahan

Kemudian dilanjutkan dengan membuat jurnal finansial sebagai berikut :

Tabel 4.6
Pemerintah Kabupaten Batang Hari
Jurnal Finansial
Bulan November 2013

| Tanggal | Uraian | Debet | Kredit |
|----------------|---|----------------|----------------|
| Nov 2013 | Gedung dan Bangunan | 769.887.617,79 | |
| | Kas <i>(Pembangunan Gedung dan Bangunan SDN No. 198/1 Pasar Baru)</i> | | 769.887.617,79 |
| | Gedung dan Bangunan | 281.969.283,66 | |
| | Kas <i>(Pembangunan Gedung dan Bangunan SDN No. 100/1 Pematang Gadung)</i> | | 281.969.283,66 |

Sumber : Data Olahan

Jurnal LRA dan jurnal finansial dibuat pada saat gedung dan bangunan dibangun, atau diakui sebagai aset tetap entitas. Jika gedung dan bangunan sudah tidak sesuai dengan kriteria aset tetap maka untuk selanjutnya Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) membuat jurnal koreksi.

Berdasarkan Perbup No.42 Tahun 2014 Tentang kebijakan akuntansi umur ekonomis/masa manfaat gedung dan bangunan selama 50 tahun periode 31 Desember 2016 gedung dan bangunan digunakan untuk kegiatan operasional selama 4 Tahun, maka perhitungan penyusutan adalah sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan Per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan Per Periode} &= \frac{769.887.617,79}{50 \text{ Tahun}} \\ &= 15.397.752,36 \end{aligned}$$

(untuk penyusutan 1 tahun gedung dan bangunan senilai 15.397.752,36)

Sedangkan untuk menghitung penyusutan selama 4 tahun :

Penyusutan Per Periode

= Nilai penyusutan pertahun x Masa manfaat gedung yang terpakai

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan Per Periode} &= 15.397.752,356 \times 4 \text{ Tahun} \\ &= 61.591.009,42 \end{aligned}$$

Maka jurnal koreksi yang dapat dibuat Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Pemerintah Kabupaten Batang Hari
Jurnal Koreksi
Periode 31 Desember 2016

| Tanggal | Uraian | Debet | Kredit |
|----------------|---|---------------------------------|----------------|
| 31 Des 2016 | Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Aset Tetap – Gedung dan Bangunan <i>(Perpindahan dari pos Aset tetap ke pos aset lainnya SDN No. 198/I Pasar Baru)</i> | 61.591.009,42 708.296.608,37 | 769.887.617,79 |

Sumber : Data Olahan

Sesuai dengan PSAP 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap paragraf 79 Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Setelah transaksi yang dijurnal selesai maka langkah selanjutnya Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) mencatat Neraca Restatement sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
1.01.10. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NERACA RESTATEMENT
PER 31 Desember 2016

| AKTIVA | | PASIVA | |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| ASET | | KEWAJIBAN | |
| ASET LANCAR | 1.496.998.975,00 | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 58.551.123,00 |
| Kas Lainnya | 1.494.760.425,00 | Utang belanja | 58.551.123,00 |
| Persediaan | 2.238.550,00 | | |
| ASET TETAP | 268.771.317.876,84 | EKUITAS | 280.214.195.378,77 |
| Tanah | 11.081.614.016,00 | Ekuitas | 280.214.195.378,77 |
| Peralatan dan mesin | 57.943.044.334,87 | | |
| Gedung dan bangunan | 247.186.500.127,39 | | |
| Jalan, irigasi dan jaringan | 397.522.995,13 | | |
| Aset tetap lainnya | 35.674.956.380,64 | | |
| Akumulasi penyusutan | (84.343.798.604,40) | | |
| ASET LAINNYA | 10.712.726.258,30 | | |
| Aset lain-lain | 10.712.726.258,30 | | |
| JUMLAH AKTIVA | 280.272.746.501,77 | JUMLAH PASIVA | 280.272.746.501,77 |

Sumber : Data Olahan

Setelah dilakukan jurnal koreksi
maka

dapat dilakukan Neraca Restatement pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari, terlihat pada tabel 4.5 sebelum dilakukan perpindahan aset tetap

gedung dan bangunan SDN No. 198/I Pasar Baru ke pos aset lainnya sehingga terlihat aset tetap gedung dan bangunan Dinas Pendidikan senilai Rp. 247.956.387.745,18, sedangkan untuk tabel 4.7 setelah dilakukan jurnal koreksi dan neraca restatement maka terjadi pengurangan aset tetap gedung dan bangunan Dinas Pendidikan sebesar Rp.769.887.617,79, dan penambahan pada Akumulasi penyusutan sebesar Rp.61.591.009,42, pada aset lainnya bertambah sebesar Rp.708.296.608,37.

Setelah dilakukannya neraca restatement maka akan berpengaruh terhadap Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Operasional. Pada Laporan Operasional pos Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan akan bertambah sebesar Rp.61.591.009,42, sehingga jumlah defisit dari Laporan Operasional juga bertambah menjadi Rp.295.057.392.568,68, sedangkan pada Laporan Perubahan Ekuitas karena pada jumlah defisit dari Laporan Operasional bertambah sehingga pada jumlah ekuitas akhir akan berkurang menjadi Rp.280.152.604.369,35.

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada pengurus barang Dinas pendidikan ternyata pihak Dinas tidak mengetahui bahwa SDN No. 198/I Pasar Baru yang dibangun pada tahun 2013 tersebut tidak digunakan lagi untuk proses belajar mengajar. Pihak Dinas Pendidikan hanya mengetahui Gedung dan bangunan tersebut tidak digunakan jika terjadinya bencana alam (banjir), sehingga proses belajar mengajar dipindahkan ke SDN No. 198/I yang baru di bangun tempatnya ±100M dari SDN No. 198/I yang terkena bencana alam (banjir).

Kesimpulan

1. Proses penyusunan Laporan Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari dilakukan belum sepenuhnya berdasarkan proses akuntansi yang benar, karena masih mencatat aset tetap gedung dan bangunan yang tidak digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan ke dalam komponen aset tetap gedung dan bangunan, hal ini terlihat dalam pencatatan Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan (KIB C).
2. Penyusunan Laporan Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari belum sepenuhnya sesuai dengan siklus akuntansi berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah karena terdapat aset tetap gedung dan bangunan yang digunakan lagi masih tercatat pada komponen aset tetap gedung dan bangunan, hal ini terjadi dikarenakan pihak Dinas Pendidikan tidak mengetahui bahwa gedung dan bangunan tersebut tidak digunakan untuk kegiatan operasional.

Saran

1. Seharusnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari sebelum menyusun Laporan Keuangan perlu melakukan survey terutama terhadap aset tetap gedung dan bangunan, agar dapat mengetahui apakah aset tetap gedung dan bangunan sesuai dengan kriteria dalam pengakuan aset tetap dan mengetahui kondisi kelayakan aset tetap.
2. Seharusnya pengguna barang dan pengurus barang harus lebih mengupdate data inventaris barang agar tidak terjadi seperti aset tetap gedung dan bangunan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum ataupun untuk kegiatan pemerintahan, sehingga dalam penyusunan Laporan Keuangan bisa sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bela, Made Gde Satria. 2016. *Aset Tetap*. Diambil dari :
https://www.academia.edu/29113397/AKUNTANSI_SEKTOR_PUBLIK_ASET_TETAP.
- _____ Buletin teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua.
- _____ Buletin teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrua.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 16*. Diambil dari :
<http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/ Pernyataan-sak-7-psak-16-aset-tetap>.
- _____ Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Tahun 2016.
- _____ Panduan Penyusunan Laporan Akhir, STIE Graha Karya Muara Bulian.
- _____ Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Ratmono, Dwi. Sholihin Mahfud. 2017 . *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Surjarweni, V. Wiratna. 2016. *Akuntansi Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Syaputra, Bhisma. 2012. *Istilah Akuntansi Menurut IFRS*. Diambil dari:
<http://keuanganlsm.com/beberapa-istilah-akuntansi-menurut-ifrs/>